

ABSTRAK

Risma Handayani, NIM 1173010120. *Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Analisa Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn).*

Tanggal 28 juni 2012 telah diputus sebuah perkara di Pengadilan Agama Tahuna, yaitu Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn. majelis hakim menetapkan penggugat (ayah) sebagai pemegang hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim, landasan hukum dan metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa putusan pengadilan terlahir tidak lepas dari peranan hakim, baik dalam penerapan atau penemuan hukum. Berdasarkan pada aturan Undang-undang, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili atau memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Maka seorang hakim dituntut untuk melakukan terobosan hukum atau ijtihad.

Proses penyusunan skripsi ini menggunakan metode *Content Analysis* (analisis terhadap isi), jenis penelitian kualitatif, pendekatan yuridis normatif. Yaitu dengan menganalisis dan menafsirkan isi dari suatu teks dalam hal ini adalah Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn., sebagai data primer. Sedangkan data sekunder yang digunakan diantaranya buku atau tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian, didukung dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi (pengumpulan data atau berkas) dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa alasan majelis hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* dan hak *hadhanahnya* ditetapkan kepada penggugat atau ayah. Diantaranya majelis hakim berpandangan bahwa akan lebih terjamin kemaslahatan dan rohani anak tersebut apabila anak tersebut diasuh oleh penggugat (ayah) karena tergugat (ibu) telah menikah lagi dan memiliki anak. Dan landasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim ialah Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak “Bahwa kedua orangtua memiliki hak dan tanggung jawab yang setara terhadap anaknya”. kemudian dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud, dan kitab kifayatul ahyar juz II halaman 94 tentang syarat-syarat *hadhanah*. Metode penemuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim yaitu metode interpretasi sistematis atau logis dan metode *maslahah al-mursalah* sebagai metode ijtihad, yaitu dengan melihat tujuan kemaslahatan dan rasa keadilan bersama.